

## JUAL BELI DROPSHIP DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**Aif Hafifi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

[aifhafifi@stai-binamadani.ac.id](mailto:aifhafifi@stai-binamadani.ac.id)

### ABSTRAK

Kegiatan muamalah atau transaksi yang saat ini marak dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan media internet adalah jual beli *online* dengan sistem *dropshipping*. dan orang yang menjalankan sistem tersebut adalah sebagai *dropshipper*. *Media online* adalah salah satu media yang menyediakan sistem jual beli. Dalam hal ini, *dropshipper* memanfaatkan media *online* untuk memasarkan produk-produk yang sudah di sediakan oleh *supplier* atau pemilik toko. Hal ini yang kemudian penulis teliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan mekanisme praktik jual beli dengan sistem *dropshipper* dan Praktik jual beli *dropshipper* dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, jurnal, dan *website*. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis, dan peneliti juga menggunakan sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji. Hasil penelitian ini adalah jual beli dengan sistem *dropshipping* memiliki kesamaan dengan jual beli yang menggunakan akad *salam* dan akad *wakalah*. Ke dua akad tersebut saling berkaitan dalam jual beli dengan sistem *dropshipping*. Dan jual beli dengan sistem *dropshipping* ini diperbolehkan dalam agama islam.

*Kata Kunci: Jual Beli, Dropship, Ekonomi Islam*

### PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam menjalankan segala aktifitasnya manusia memerlukan orang lain yang bersama- sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup>

Dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat modern saat ini selalu menggunakan transaksi jual beli online. Jual beli merupakan suatu akad perjanjian tukar-menukar barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2012, h. 11.

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>2</sup> Syariat Islam telah menganjurkan jual beli seperti dalam firman Allah Swt: "*Tidak ada bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.*" Untuk saat ini, jual beli yang diterapkan oleh masyarakat tidak seperti jual beli yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu, karena sudah banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti globalisasi dan kemajuan Ilmu teknologi saat ini.

Jual beli *Dropship* yang pelakunya sering disebut *dropshipper* adalah salah satu sistem jual beli *online* dimana dalam menjalankan transaksi ini penjual tidak memerlukan modal sama sekali, karena dengan menjalankan sistem jual beli ini, *dropshipper* tidak menyediakan atau memiliki secara utuh barang yang dijual.<sup>5</sup> *Dropshipper* tersebut hanya memasang *display items* atau katalog lewat grup tersebut, setelah pembeli sudah menentukan barang yang ingin dijual kemudian pembeli melakukan transaksi kepada *dropshipper*. Setelah ada kesepakatan, *dropshipper* memesan dan membayar kepada *supplier* (produsen) serta memberikan data-data pelanggan. Setelah uang ditransfer, barang akan dikirim oleh *supplier* langsung ke alamat pembeli.

Dalam konsep jual beli online dropship ini ada permasalahan yang menjadi perbincangan di masyarakat yaitu akad dalam transaksi jual beli dan tentang status kepemilikan barang yang dijual oleh *dropshipper*. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk melihat bagaimana hukum jual beli sistem *dropship* dalam hukum ekonomi syariah.

## PEMBAHASAN

### Teori Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "Jual dan Beli". Sebenarnya kata "Jual dan Beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata "Jual" menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan "Beli" adalah adanya perbuatan membeli.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menjelaskan yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu, sedangkan al-bai adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>3</sup> Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'*.<sup>4</sup> Menurut Ibrahim Lubis, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (*aqad*).

Jual beli dalam islam terdiri dari empat:

1. Jual beli salam. Jual beli dalam katagori *ba'i salam* adalah jual beli yang

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 68.

<sup>3</sup> Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 15.

<sup>4</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995, h. 336.

dilakukan melalui pesanan barang yang bisa disesuaikan dengan keinginan pembeli. Dalam pola transaksinya pembeli menyerahkan uang muka atau dana sejumlah nilai barang yang dipesannya, kemudian barangnya akan dikirim setelahnya sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual.

2. Jual beli *muqayadah*. Jual beli *muqayadah* adalah jual beli dengan menukar barang dengan barang juga atau biasa kita sebut dengan barter.
3. Jual beli *mutlaq*. Jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran seperti uang.
4. Jual beli alat penukar dengan alat tukar.

### Pengertian Jual Beli *Salam*

Dalam pengertian yang secara sederhana, *ba'i as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan untuk pembayarannya dapat dilakukan di muka. Jual beli salam dalam istilah kajian fiqh disebut juga sebagai *salaf*. Secara etimologi, kedua kata tersebut bermakna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata salam biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata salaf biasanya digunakan oleh orang-orang Irak.

Dalam dunia bisnis modern, bentuk jual beli salam dikenal dengan pembelian dengan cara pesan (*indent*).<sup>5</sup> Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah telah menjelaskan salam adalah akad atas barang pesanan dengan ketentuan tertentu yang ditunda penyerahan barang/objeknya pada waktu tertentu, dimana pembayaran akan dilakukan secara cash di saat itu juga/dalam majlis akad. Sedangkan Ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad salam adalah akad jual beli dimana pembayaran dilakukan secara tunai dan onjek pesanan dapat diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.

Jual beli akad salam telah dijelaskan juga dalam Fatwa MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Fatwa tersebut menjelaskan tentang masalah pembayaran, ketentuan barang, ketentuan salam, penyerahan barang jika sampai sebelum atau sesuai perjanjian, serta pembatalan kontrak maupun jika ada perselisihan dalam kontrak tersebut.<sup>6</sup>

Dalam jual beli salam ada beberapa rukun dan syarat jual beli, yang pertama harus ada yang berakad yaitu pembeli dan penjual, kedua harus ada objek barang yang diperjual belikan dan yang ketiga ada sighth yaitu ijab dan qobul. Selain syarat ketiga itu masih ada ketentuan dalam jual beli salam yaitu mengenai pembayaran harus tunai diawal, barang tersebut menjadi hutang untuk penjual, barang yang dijual akan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.

---

<sup>5</sup> Mustafa Kemal, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003, h. 356.

<sup>6</sup> Muhammad Jauharul Arifin, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Lisyabab (Jurnal Studi Islam dan Sosial)*, Volume 1 No. 2 Desember 2020, h. 23.

## Akad Wakalah

Pengertian akad wakalah. Wakalah dalam tata bahasa diartikan pendelegasian, atau pemberian tugas. Ulama mazhab hanafi berpendapat bahwa akad wakalah adalah pemberian tugas yang masuk dalam tindakan hukum kepada seseorang yang akan mewakili si orang yang memberikan tugas tersebut (pihak pertama). Sedangkan ulama mazhab Syafi'i memberikan definisi wakalah sebagai pendelegasian hak kepada seseorang dalam hal-hal yang dapat diwakilkan kepada orang lain selama orang tersebut masih hidup. Hal ini yang akan membedakan antara definisi wakalah dengan wasiat. Dapat disimpulkan wakalah adalah pemberian kuasa dari seseorang kepada penerima kuasa atas nama si pemberi kuasa.<sup>7</sup>

Dasar Hukum Akad *Wakalah*. Dasar hukum akad wakalah ini diambil dari ayat Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 55 berikut:

*Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."*  
(Yusuf/12: 55)

Dalam ayat tersebut Nabi Yusuf as meminta didelegasikan untuk menjadi bendaharawan mesir pada masa itu, dan Nabi Yusuf as siap dalam menjaga segala amanah yang diberikan. Dapat diambil kesimpulan bahwa mewakilkan atau memberikan wewenang kepada seseorang itu boleh dengan catatan ada rasa percaya dan orang yang didelegasikan juga merupakan orang yang bermoral baik sehingga dapat dipercaya.

Ijma' ulama juga membolehkan *wakalah*, ulama memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta'awun* (tolong- menolong) atas dasar taqwa, yang diizinkan oleh Al-Qur'an maupun Hadits.<sup>8</sup> DSN MUI dalam hal ini juga mengeluarkan fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* dengan syarat pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dan *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat serta tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Dilihat dari segi rukun dan syarat wakalah yaitu:

- 1) *Al-muwakkil* (orang yang mewakilkan/melimpahkan kekuasaan) ketentuan *muwakkil* adalah harus cukup hukum (telah *baligh* dan berakal sehat).
- 2) *Al-wakil* (orang yang menerima perwakilan). Ketentuan untuk *al-wakil* adalah harus cakap hukum dan diberikan tugas langsung dengan tegas oleh orang yang meminta diwakilkan untuk menghindari salah pemberian tugas. Pemberian tugas ini dapat dilakukan secara lisan ataupun tulisan/tertulis nyata di suatu kertas.
- 3) *Al-muwakkil fih* (sesuatu/objek yang diwakilkan). Barang yang diwakilkan

---

<sup>7</sup> M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, cet. ke-1, h. 217.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 237.

merupakan milik hak penuh orang yang mewakilkan. Barang tersebut bukan barang milik umum, bukan yang semua orang bisa memilikinya. Barang bukan berupa/berbentuk utang kepada orang lain.

- 4) *Sighat* ijab (ucapan serah terima). *Sighat* dari *muwakkil* harus berupa ucapan atau lafadz yang berupa kerelaan. Sedangkan *qabul* pihak wakil tidak harus diucapkan secara lisan, cukup dengan tidak adanya penolakan darinya.

Dilihat dari segi macam-macam wakalah adalah sebagai berikut:

- 1) *Wakalah al-Mutlaqah*. Yaitu mewakilkan secara mutlak, maksudnya adalah tanpa adanya batas waktu dan untuk segala urusan dengan tanpa adanya syarat dan aturan tertentu untuk membatasi *muwakkil* dalam pelaksanaan akad.
- 2) *Wakalah al-Mukayyadah*. Yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu yang dimana tindakan dan wewenang telah ditentukan oleh syarat dan aturan tertentu dari orang yang diwakilkan.<sup>9</sup>

### Hak Milik dalam Islam

Kata hak berasal dari bahasa Arab, secara harfiah dapat diartikan kepastian atau ketetapan. Pengertian milik secara bahasa adalah kepemilikan atas sesuatu maal atau harta benda dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya. Maka diambil kesimpulan bahwa milik merupakan kewenangan terhadap harta/benda tersebut, kekuasaan penuh atas harta yang dimilikinya, artinya bukan milik orang lain,<sup>10</sup> sedangkan jika dikaitkan dengan aturan Islam, islam mengartikan kepemilikan adalah pemberian hak milik dari suatu pihak kepada pihak lainnya sesuai dengan ketentuan syari'at untuk dikuasai sebagaimana mestinya. Karena pada hakikatnya hak itu adalah milik Allah Swt.

Pengertian hak milik juga dibahas oleh Undang-undang hukum perdata, hukum perdata mendefinisikan hak milik adalah hak untuk dapat menikmati manfaat sesuatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap benda tersebut dengan kekuasaan sepenuhnya, dengan aturan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

### Konsep Jual Beli *Dropship*

Jual beli dengan sistem dropship sebenarnya adalah metode penjualan suatu produk yang dilakukan secara *online*, dimana seorang penjual maupun badan usaha atau toko *online* menjual barang dagangan dengan berawal dari adanya ikatan kerjasama dengan perusahaan lain yang sebagai pemilik sesungguhnya barang tersebut.

---

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Pranada, 2011, h. 105.

<sup>10</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 6.

Sistem dropship adalah sebuah metode proses pengiriman produk dimana toko online menerima pembayaran atas pesenan pembeli, tetapi pembeli menerima produk langsung dari produsen (*Supplier*), dalam sistem jual beli online ini sebenarnya penjual/pengecer adalah perantara antara konsumen dengan supplier sehingga penjual tidak perlu modal banyak untuk mulai usaha, tidak menyetok barang ataupun menyediakan tempat untuk barang yang akan dijual.<sup>11</sup> Sistem seperti ini sebenarnya sangat cocok untuk pemula bisnis.

Ada beberapa tahapan mekanisme dalam jual beli sistem dropship:

1. Penjual atau pengecer barang membuat sebuah listing untuk produk yang akan dijualnya di *website*, bisa memasarkan produk lewat media sosial misalnya *facebook*, *instagram*, *telegram*, *whatsapp* dan lainnya.
2. Disaat ada pembeli yang tertarik membeli produk yang dijual, maka pembeli mentransfer sejumlah uang ke penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Lalu penjual mengirimkan data pembeli kepada *supplier*.
3. Selanjutnya penjual melakukan transfer kepada *supplier*/ produsen sesuai dengan kesepakatan harga sebelum sampai dikonsumen, selisih harga itulah yang menjadi keuntungan bagi penjual.
4. Setelah proses pembayaran produk selesai, penjual meminta tolong kepada *supplier* untuk mengirim barang langsung kepada konsumen/pembeli dengan mencantumkan nama penjual sebagai data pengirimnya.
5. Produsen lalu mengirimkan barang kepada konsumen melalui jasa ekspedisi, biaya pengiriman barang dibebankan kepada konsumen.

Berdasarkan mekanisme sistem jual beli dengan dropship di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dropship adalah salah satu sistem jualan online dan proses penjualan produk dimana penjual tidak harus memiliki produk, modal, dan tidak perlu mengirim barang kepada pembeli.

### **Jual Beli *Dropshipper* dalam Perspektif Ekonomi Islam**


Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tentu melakukan transaksi jual beli, dan dalam transaksi jual beli tersebut harus diperhatikan rukun maupun syaratnya, agar transaksi tersebut menjadi transaksi yang halal dalam hukum islam. Begitu pula dengan transaksi jual beli *online*, jika tanpa memperhatikan rukun dan syarat, maka dalam transaksi jual beli online tersebut dapat memungkinkan ada proses yang haram, misalnya dilihat dari barang yang dijual ataupun mekanisme dalam transaksinya. Jual beli *dropship* memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan dengan jual beli salam paralel: Persamaan antara jual beli *dropship* dengan jual beli salam paralel adalah pada akad ba'i salam yang digunakan. Jual beli *dropship* dan jual beli salam paralel, keduanya terdiri dari dua transaksi jual beli salam. Dalam jual beli *dropship*, transaksi salam pertama adalah antara si pembeli dengan penjual/pengecer barang dan

---

<sup>11</sup> Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014, h. 2.

transaksi salam yang kedua adalah antara pengecer/*dropshipper* dengan *supplier*/produsen. Begitu pula dalam jual beli salam paralel. Pertama yang dilakukan antara pembeli dengan perantara adalah transaksi pertama, sedangkan transaksi kedua dilakukan antara perantara dengan pihak *supplier* yang memiliki barang. Sementara itu, perbedaan antara jual beli *dropship* dengan jual beli *salam* paralel adalah pada pengiriman barang. Pada jual beli *dropship*, *supplier* mengirim barang langsung kepada pembeli menggunakan nama *dropshipper*. Sedangkan dalam jual beli *salam* paralel, *supplier* memberikan barangnya terlebih dahulu kepada perantara, baru kemudian penjual memberikannya pada pembeli.

Jika dilihat dalam prosesnya, maka mekanisme jual beli *dropship* adalah sebagai berikut:



Gambar di atas menjelaskan tentang proses jual beli *dropship*, pertama pembeli mentransfer sejumlah uang ke *dropshipper* dan data pesanan yang sesuai dengan penjelasan *dropshipper*. Kemudian *dropshipper* menyampaikan pesanan tersebut dan membayar barang yang menjadi pesanan pembeli tentunya sesuai kesepakatan *dropshipper* dan *supplier*. Selanjutnya *supplier* yang akan mengirim barang ke pembeli langsung tidak melalui *dropshipper* lagi tetapi pengirim barang atas nama *dropshipper*.

Untuk melihat akad apakah yang digunakan dalam sistem *dropshipping* ini, penulis mengacu lebih jauh kepada akad *salam* dan akad *wakalah*. Pada prinsipnya konsep jual beli salam diperuntukkan bagi transaksi jual beli barang yang mungkin belum diproduksi, dengan kata lain, salam adalah pemesanan barang yang spesifikasinya sudah disepakati dan harganya dibayar secara tunai (*advance payment*), sementara penyerahan barang yang dipesan dilakukan kemudian.

Sedangkan *wakalah*, pada konsepnya adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain yang dipercaya akan menyampaikan sesuatu. Dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka

semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

### **Akad Salam dalam Praktik Jual Beli *Dropshipping***

Akad salam adalah jenis jual beli yang di perbolehkan dalam agama islam. Dalam transaksi ba'i salam akan sah apabila memenuhi semua rukun dan syarat yang ada. Dalam akad salam, penjual bertindak sebagai dropshipper yaitu tangan kedua dimana tangan pertama adalah supplier, namun didalam sistem jual beli ini tidak terdapat akad salam antara supplier dengan dropshipper. Akad salam hanya terjadi ketika transaksi dilakukan oleh dropshipper dengan customer, dimana konsumen/pembeli melakukan pembayaran kepada dropshipper terlebih dahulu atas barang yang ingin dibeli sesuai dengan kesepakatan. Kemudian dropshipper memesan barang yang diinginkan konsumen tersebut kepada supplier sesuai dengan kriteria konsumen tersebut.

Syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli salam adalah: 1) Pembeli. Pembeli dalam akad salam harus cakap hukum dan amanah atas transaksi yang telah disepakati; 2) Penjual (muslim ilaih). Penjual merupakan pihak yang menyediakan barang. Penjual dalam akad salam harus cakap hukum dan amanah atas transaksi yang telah disepakati; 3) Barang yang dijual. Barang yang menjadi objek adalah barang yang akan diserahkan oleh penjual sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. Barang yang dimaksud adalah barang yang tidak termasuk dalam barang yang dilarang (barang najis, haram, samar/tidak jelas/syubhat) atau barang yang menimbulkan kemudharatan; 4) Ada harga, harga disepakati pada saat awal akad antara pembeli dan penjual, pembayarannya diawal akad, harga barang harus ditulis jelas dalam kontrak serta tidak boleh berubah selama masa akad.

### **Akad *Wakalah* dalam Praktik Jual Beli *Dropshipping*.**

Berbeda dengan akad salam yang orientasinya merupakan akad jual beli untuk mencari profit. Akad *wakalah* merupakan akad yang bersifat tabarru yang orientasinya tidak mencari profit, melainkan tolong menolong dengan mengharapkan balasan dari Allah SWT. Namun dalam pengembangannya, akad *wakalah* ini bisa juga tidak hanya sekedar bersifat tabarru namun dapat juga mengambil fee di dalamnya. Akad ini disebut *wakalah bil ujroh*.

Transaksi *wakalah* akan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Implementasinya dalam simulasi trasaksi *dropshipping* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mewakilkan (*muwakkil*), syarat bagi orang yang mewakilkan adalah dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika muwakkil itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal.
- b. Wakil (orang yang mewakili), syarat bagi orang yang mewakili adalah orang yang berakal. Jika ada wakil yang mempunyai kekurangan mental, gila,



belum dewasa maka akan batal akadnya karena orang tersebut tidak dapat menyampaikan tugas dengan sempurna. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali atas seizin dari muwakkil pertama atau karena terpaksa karena mungkin pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakannya sendiri jika keadaan seperti itu maka boleh berwakil kepada orang lain.

c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya adalah:

- 1) Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya.
- 2) Pekerjaan itu dimiliki oleh muwakkil sewaktu akad wakalah. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang dimilikinya.
- 3) Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata, "aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku".
- 4) Shigat, yaitu lafaz mewakilkan, shigat dapat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya.

## KESIMPULAN

Jual beli *online* dengan sistim *dropship* adalah salah satu sistem penjualan *online* dimana penjual (*dropshipper*) tidak harus memiliki produk, modal, dan tidak perlu mengirim barang kepada pembeli. Penjual hanya menshare gambar dan penjelasan produk yang dijual, setelah pembeli mentransfer dana maka penjual melanjutkan proses *packing* barang kepada supplier (*pemilik barang sesungguhnya*) dengan data pengirim atas nama *dropshipper*.

Jual beli *online* dengan sistem *dropship* jika ditinjau dalam ekonomi islam sudah sesuai dengan konsep ekonomi islam. Status kepemilikan barang dalam jual beli ini menggunakan akad wakalah dan masuk kedalam jual beli salam. Dengan demikian jual beli online dengan sistem dropshipper ini sah dalam transaksi dan hal kepemilikan barang, pemilik barang memberikan kuasa kepada dropshipper untuk menjual barangnya dengan akad wakalah. Dalam transaksi jual beli dropship masuk kedalam jual beli salam dengan ketentuan barang yang dipesan sesuai dengan penjelasan penjual dan harus sesuai dengan gambarnya. Sehingga dilihat dari skema dan proses jual beli dengan sistem *dropship* ini merupakan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, cet. ke-1.
- Arifin, Muhammad Jauharul, Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Lisyabab (Jurnal Studi Islam dan Sosial)*, Volume 1 No.2 Desember 2020.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Dewi, Gemala, dkk., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Pranada, 2011.
- Kemal, Mustafa, *Fiqh Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sulianta, Feri, *Trobosan Berjalan Online ala Dropshipping*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.